

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**TIARA FEBRIYANTI  
011900119**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TIARA FEBRIYANTI  
NIM : 011900119  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DI KOTA PALEMBANG

Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KOTA PALEMBANG

Penulis,  
Tiara Febriyanti

Pembimbing Pertama,  
Dr. HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH  
Pembimbing Kedua,  
LIZA DESHAINI, SH.,M.Hum

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang termasuk dalam kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) dan tindakan tersebut berupa menyembunyikan, menyamarkan, mentransfer yang merupakan aksi dari tindak pencucian uang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Analisis hukum terhadap pembuktian tindak pidana pencucian uang di kota Palembang dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Metodologi dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*). Simpulan analisis penulis memilih pada pasal 77 dan 78 yang mana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah Penyidik yang belum memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam penguasaan pengetahuan terhadap teknologi informasi, belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit deteksi pencucian uang, dan ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti pencucian uang.

**Kata kunci:** Pencucian uang, Pembuktian, Tindak pidana.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup.....	8
E. Metodologi.....	9
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Pengertian Pencucian Uang.....	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	24
4. Modus Operandi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
<b>BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KOTA PALEMBANG</b>	
A. Analisis Hukum terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang .....	33
B. Faktor-Faktor yang menjadi Kendala dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	48

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapatlah di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis hukum terhadap pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang adalah penulis menganalisis terdapat pasal 69 dan pasal 77 serta 78 yang ada dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Tetapi, analisis penulis memilih pada pasal 77 dan 78 yang mana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah
  - 1) Penyidik yang belum memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam penguasaan pengetahuan terhadap teknologi informasi
  - 2) Belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang.
  - 3) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit deteksi pencucian uang.
  - 4) Ketidapatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, djambatan, Jakarta, 1998.
- Eddy O.S. Hiarej, *Teori & Hukum pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Henry Campbeli Black, M.A, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn, West Publishing Co, Sixth Edition, 1990.
- Juni Sjafrien jahja, *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021.
- Muh. Afdal Yanuar. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan aset*, Setara Press, Malang, 2021.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT; Cirtra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1992.
- Philips Darwin, *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.
- Rahmanuddin Tumalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2009.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus:Memahami Delik-delik di Luar Kuhp*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2016.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.